



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 443/Kep.114-Huk/2020

TENTANG

PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA CORONA (COVID-19)
DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi dan penanganan penyebaran virus Corona (COVID -19) diwilayah Provinsi Banten, perlu diambil langkah-langkah yang cepat dan tepat oleh pemerintah Provinsi Banten;
- b. Bahwa guna menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Kejadian Luar Biasa (Corona) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 104/ 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangannya.
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.03.04/II/55/2020 tanggal 06 Januari 2020;
 4. Surat Edaran Nomor SR.02.02/II/270/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (2019-nCov) tanggal 28 Januari 2020;
 5. Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 900/0990 Kes-P2P/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal permohonan penerbitan Keputusan Penetapan Kejadian Luar Biasa di Wilayah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona (COVID-19) di wilayah Provinsi Banten.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Maret 2020



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
2. Inspektur Provinsi Banten;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.